



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR: 188.44/ 42 /VII/2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk efektifitas dan kelancaran administrasi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Daerah Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);



6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Persetujuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 14 Mei 2022.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Juni 2022

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN